



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**
Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Rajabasa Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 704625 Faksimile (0721) 706625
laman <https://fmipa.unila.ac.id/> - email: office@fmipa.unila.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor 10/UN26.17/KM/2025

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MINAT BAKAT KEWIRAUSAHAAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan skill mahasiswa dalam kegiatan Minat Bakat Kewirausahaan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Universitas Lampung Tahun 2025, perlu ditetapkan Dosen Pembina kegiatan tersebut;
- b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995, tentang Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
6. Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Lampung;
7. Keputusan Mendiknas Nomor: 155/U/1998, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Mendikbud RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1987/UN26/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MINAT BAKAT KEWIRAUSAHAAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan nama-nama berikut sebagai Dosen Pembina Minat Bakat Kewirausahaan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun 2025:

No	Nama dan NIP Dosen Pembina	Jabatan
1	Prof. Dr. Ilim, M.S. NIP 196505251990032002 Annisa Ananda, M.Si. NIP 199501272024062001	Koordinator KWU Jurusan Kimia
2	Prof. Dr. Endah Setyaningrum, M.Biomed. NIP 196405171988032001 Primasari Pertiwi, M.Si. NIP 199307212022032007	Koordinator KWU Jurusan Biologi
3	Dra. Dorrah Azis, M.Si. NIP 196101281988112001 Misgiyati, S. Pd., M. Si. NIP 198509282023212032	Koordinator KWU Jurusan Matematika
4	Arif Surtono, M.Si., M.Eng. NIP 197109092000121001 Ayu Aprilia, S.Pd., M.Si. NIP 199304272024062004	Koordinator KWU Jurusan Fisika
5	Bambang Hemanto, M.Cs. NIP 197909122008121001 Istiana Ruswita, M. Kom NIP 199010262024062001	Koordinator KWU Jurusan Ilmu Komputer

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, nama-nama tersebut bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 Januari 2025



Tembusan :

1. Para Wakil Dekan FMIPA Universitas Lampung
2. Para Ketua Jurusan
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan